



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Nomor SOP	189.6 / 08
Tanggal Pembuatan	4 November 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	7 November 2022
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Pelayanan Legalisir AK/I

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
3. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan
5. ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Produksi dan penyediaan pelayanan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja, telah mendapatkan pelatihan Ketenagakerjaan.
2. Kepala Bidang/ Kepala Seksi, memberikan pengesahan legalisir AK/I jika pengantar kerja/ petugas antar kerja berhalangan.

KETERKAITAN

1. SOP yang terkait dengan SOP Pengelolaan Surat Keluar
2. Buku Surat Keluar (Agenda Kendali Surat)

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Ballpoint
2. Stempel Dinas

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berakibat pelayanan penerbitan AK/I tidak terlaksana dengan baik. Kesesuaian data pencari kerja dengan data tercetak pada AK/I perlu dipastikan kebenarannya dengan memeriksa terlebih dahulu sebelum dicetak dan menunjukkan kepada pencari kerja untuk diteliti dan ditandatangani pencari kerja.</p>	

